BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, teridentifikasi sebanyak 13 orang pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, staf BUMDES, BPD, perwakilan masyarakat. Adapun temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan unit usaha BUMDes Dlingo terbagi kedalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut: a. Sebagai policy creator telah berperan di dalam menghasilkan 5 kebijakan diantaranya; SK Pendirian BUMDES Dlingo, SK kepengurusan BUMDES, membantu dan mendukung dalam program kegiatan yang dibuat contohnya menganjurkan staf kalurahan dan masyarakat menggunakan produk atau jasa dari BUMDES, SK terkait anggaran di BUMDES, Sk pengangkatan pengawas yang dimana kebijakan tersebut guna operasionalisasi pengembangan unit usaha BUMDes, b. Sebagai koordinator telah berperan di dalam mengkoordinasikan tugas, mengendalikan program maupun kegiatan, menandatangani suatu perjanjian terkait usulan program, menyusun program dan juga memberikan arahan guna menyelaraskan suatu program kegiatan yang ada di BUMDES, c. Sebagai fasilitator telah berperan di dalam pengawasan terhadap pengembangan usaha BUMDES serta yang memberikan fasilitas pengadaan baik fasilitas fisik maupun nonfisik dan sebagai pendamping kegiatan, d. Sebagai implementor dimana pemangku kepentingan ini telah berperan menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemangku kepentingan yang bersangkutan seperti lurah, e. Sebagai akselerator telah berperan didalam penyusunan RKP, APBKA memberikan ide atas permasalahan yang terjadi didalam pengembangan BUMDES dan mengevaluasi setiap program-program yang ada di BUMDES, tidak hanya itu peran ini membantu dalam membeli produk serta menggunakan jasa pelayanan di BUMDES. Namun dari kelima kategori peran pemangku

kepentingan tersebut, terdapat dua kategori peran yakni implementor dan akselerator belum dijalankan optimal yang disebabkan dari adanya staf BUMDESnya karena belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta fungsi yang ada di BUMDES yang dimana belum sepenuhnya memaksimalkan tanggungjawab yang diberikan dan dari pihak masyarakat belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang baik, bahkan dalam pembayar hutang masih jatuh tempo dan kesulitannya pada bagian keuanganya.

1.2 Saran

Dengan berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu adanya saran, adapun beberapa saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut;

- Pemangku kepentingan baik dari pemdes maupun BPD mempertegas dan juga perlu menyadarkan pada setiap pengelola baik dari pemangku kepentingan masyarakat maupun pemangku kepentingan BUMDES terkait pengembangan serta pengelolaan agar kedepannya BUMDES jauh lebih berkembang dan bisa banyak berjalan dengan baik dan normal lagi.
- Pemdes perlu meningkatkan lagi keterlibatan maupun kerjasama dengan pemerintah pusat agar Program BUMDESnya tidak stuck, agar kedepannya program BUMDES bertambah dan bisa berjalan semua.
- Pemdes harus memberikan pelatihan terhadap staf BUMDES sebelum perekrutan agar dalam pengembangan serta pengelolaan BUMDES berjalan dengan lebih baik kedepannya.
- Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar bisa dapat mengembangkan lagi terkait pemangku kepentingan di dalam pengembangan serta pengelolaan BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan teori-teori yang baru.
- Pemerintah baik pusat maupun daerah bisa membuka lowongan pekerjaan terkhusus di Desa Dlingo serta membuka banyak terkait pelatihan seperti pelatihan olahan makanan, pelatihan pembudidayaan bertujuan supaya karang taruna muda mudi, ibu rumah tangga ikut berpartisipasi untuk menambah perekonomian.